



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan di Kabupaten Bantul, perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. merencanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul;
 - b. melakukan pemetaan data dan/atau dokumen kegiatan pemanfaatan ruang yang akan dilakukan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Kabupaten Bantul;
 - c. melaksanakan kunjungan lapangan/inspeksi dan identifikasi kegiatan pemanfaatan ruang;
 - d. melakukan klasifikasi hasil kunjungan lapangan yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - e. melakukan inventarisasi dan kajian teknis hasil kunjungan lapangan/inspeksi yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - f. melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pemarkasa kegiatan yang terindikasi melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - g. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Forum Penataan Ruang Daerah sepanjang diperlukan; dan
 - h. memberi sanksi administrasi dan/atau papan peringatan terhadap setiap pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Pada saat mulai berlakunya Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Januari 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 25 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM MONITORING
 DAN EVALUASI PENGENDALIAN
 DAN PENGAWASAN
 PEMANFAATAN RUANG
 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris	2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang <i>(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)</i> Kabupaten Bantul	
5.	Anggota	1. Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang <i>(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)</i> Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang <i>(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)</i> Kabupaten Bantul 3. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang <i>(Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana)</i> Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>4. Kepala Seksi Pembinaan dan Pelaporan Pertanahan dan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>5. Unsur Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p>	<p>1. Heru Dwi Susanto</p> <p>2. Teguh Santoso</p> <p>3. Partana</p> <p>4. Siti Fatonah, S.Si</p> <p>5. Artha Uli S.</p> <p>6. Kosa Catur Y.</p> <p>7. Miftahul Huda</p> <p>8. Taufik Wahyu H.</p> <p>9. Febri Risti L.</p> <p>10. Rini Fathoni L.</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH